

## **Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penambahan Kode Unik Transfer di *crowdfunding* Kitabisa.Com**

**Anida Nurfauziah<sup>1</sup>, Iqbal Fadli Muhammad<sup>2</sup>**

<sup>1,2,3)</sup> Department of Islamic Economic Law, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI, Depok, Indonesia

### **Abstract**

*Increased cooperation and humanitarian spirit in Indonesia, supported by technological advances, has encouraged innovation in charitable activities. Kitabisa.com, a fast-growing crowdfunding platform, facilitates online donations with various payment methods, one of which is the bank transfer method. In this method, donors are required to add a unique code for automatic verification. This research aims to determine the muamalah jurisprudence review of the practice of adding a unique code at the end of payment transfers in Kitabisa. This type of research uses a qualitative descriptive method, using a literature review. Data for this research was obtained through the Kitabisa website, as well as through interviews with muamalah fiqh experts. The result of this research is that the use of unique codes on crowdfunding platforms such as Kitabisa.com is in accordance with sharia principles, namely grant contracts, because the main contract is tabarru' or social contract, so adding a unique code is considered a form of grant or voluntary contribution from the donor for the purpose of social.*

**Keywords:** Crowdfunding; Islamic Jurisprudence; Unique code; kitabisa.com

### **Abstrak**

*Peningkatan kerjasama dan semangat kemanusiaan di Indonesia, yang didukung oleh kemajuan teknologi, telah mendorong inovasi dalam kegiatan amal. Kitabisa.com, sebuah platform crowdfunding yang berkembang pesat, memfasilitasi donasi online dengan berbagai metode pembayaran, salah satunya adalah metode transfer bank. pada metode ini donatur diharuskan untuk menambahkan kode unik untuk verifikasi otomatis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap praktik penambahan kode unik pada akhir transfer pembayaran di kitabisa. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan menggunakan tinjauan literatur. Data untuk penelitian ini diperoleh melalui website Kitabisa, serta melalui wawancara dengan pakar fikih muamalah. Hasil dari penelitian ini adalah penggunaan kode unik di platform crowdfunding seperti Kitabisa.com sesuai dengan prinsip syari'at yaitu akad hibah, karena akad utamanya adalah tabarru' atau akad sosial, sehingga penambahan kode unik dianggap sebagai bentuk hibah atau sumbangan sukarela dari donatur untuk tujuan.*

**Kata Kunci:** Crowdfunding; Fiqih Muamalah; Kode Unik; kitabisa.com

### **Article History:**

Received: March/21/2024; Revised: May/03/2024; Accepted: May/07/2024

Corresponding Author: [anidanurfauziah@gmail.com](mailto:anidanurfauziah@gmail.com)


Available online : <https://journal.sebi.ac.id/index.php/fiqh/article/view/667/pdf>

## PENDAHULUAN

Masyarakat umum kini sudah akrab dengan segala kemajuan teknologi dan informasi, yang tercermin dalam fenomena Revolusi Industri 4.0 yang telah memberikan dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan. Revolusi Industri 4.0 ditandai oleh pemanfaatan berbagai teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), analisis Big Data, *Internet of Things* (IoT), dan perdagangan *online* atau biasa di kenal dengan istilah *e-commerce* (Sudirman & Disemadi, 2022, hal 475). Salah satunya adalah *Crowdfunding*. *Crowdfunding* adalah cara untuk mengumpulkan dana secara daring dalam skala kecil, tetapi melibatkan partisipasi luas dari masyarakat. (Salam, 2020, hal 18). Kitabisa.com memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan pengumpulan dana secara digital. Melalui situs web dan aplikasinya, individu dan organisasi dapat menggalang dana untuk proyek sosial dengan partisipasi masyarakat yang luas. Platform ini memudahkan kontribusi dalam mendukung inisiatif sosial secara online (Hutami & Irwansyah, 2019, hal 187).

Kitabisa.com mulai online pada Juli 2013 dan resmi menjadi yayasan pada tahun 2014. Timnya mulai bekerja penuh waktu pada tahun 2015 untuk mengembangkan platform tersebut, dan akhirnya mendirikan PT Kita Bisa Indonesia (Amalia Insan & Wahyudi, 2021). Berikut laporan penerimaan donasi di Yayasan Kitabisa selama tahun 2021.

**Gambar 1.** Penghimpunan Donasi Kitabisa.com



Pada tahun 2021, Yayasan Kita Bisa berhasil mengumpulkan donasi sebesar Rp 1,07 Triliun, menunjukkan dukungan besar dari masyarakat. Rincian penerimaan dana ini dapat dipelajari lebih lanjut dengan melihat kategori galang dana di platform Kitabisa.com. Ini mencerminkan keberhasilan yayasan dalam mendiversifikasi upaya penggalangan dana untuk berbagai tujuan amal dan proyek yang didukungnya (Kitabisa, 2024b). Pada platform kitabisa.com ada beberapa pilihan metode pembayaran, diantaranya transfer bank, *virtual account*, *e-wallet*, qris, ataupun mengisi kantong donasi yang sudah disediakan oleh kitabisa.com (Kitabisa, 2024b).

Apabila donatur memilih metode pembayaran dengan transfer bank, maka akan ada kode unik yang harus disertakan pada saat transfer. Kode unik adalah sejumlah angka yang secara otomatis ditambahkan atau dikurangkan oleh pihak platform *crowdfunding* ke total pembayaran saat donatur menggunakan metode pembayaran transfer bank (Tresna & Handayani, 2019, hal 506). Besaran nominal kode unik yang diterima oleh setiap donatur telah ditetapkan secara otomatis oleh sistem yang beroperasi di dalam platform tersebut. Pada dasarnya, kode unik ini menciptakan ketidakpastian hukum. Kepastian hukum adalah keterangkuman aturan yang memberikan arahan jelas bagi masyarakat, menunjukkan kejelasan dan ketegasan dalam penerapan aturan hukum (Wijayanta, 2014, hal 219).

Penambahan kode unik setelah kesepakatan donasi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam akad utang-piutang. Contohnya, jika A meminjam 1 juta dari B dan setuju membayar bulan ini, namun setelah jatuh tempo, B meminta A membayar dengan kode unik, misalnya 521. Penambahan ini dianggap riba karena menambah nilai utang. Kode unik juga bisa menyebabkan gharar jika digunakan dalam transaksi sewa, jual beli, dan akad lain tanpa transparansi awal dari penjual atau pemberi sewa. Ini terjadi ketika kode unik ditambahkan setelah kesepakatan harga dibuat. Hal yang sama berlaku pada platform Kitabisa yang telah menggalang lebih dari 1 triliun rupiah, di mana penggunaan kode unik pada salah satu metode pembayarannya dapat menyebabkan ketidakpastian nilai transaksi. Misalnya, dalam satu transaksi dengan kode unik 210, jika terkumpul 1 juta transaksi, dana dari kode unik berjumlah sekitar 200 juta.

Memang sudah ada beberapa penelitian yang membahas sisi Syariah kode unik seperti contoh Dinda Alifia Rahma (Rahma, 2020) membahas mengenai kode unik dalam transaksi *e-commerce* di tinjau dari hukum ekonomi syariah dengan studi kasus toko *online* Deavhijab. Kemudian Sri Julianti Hasibuan (Hasibuan, 2019) membahas mengenai kode unik sebagai harga menurut Yusuf Qardhawi dalam jual beli *online*. Kemudian Rizqi Andriani (Andriani, 2019) membahas mengenai tinjauan hukum islam terhadap penerapan tambahan kode unik dalam jual beli *online*. Sejauh pengamatan penulis, belum ada penelitian yang membahas terkait tinjauan fikih muamalah terhadap penerapan kode unik pada akhir transfer dalam transaksi donasi. Maka dari itu penulis akan membahas secara detail bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap penamabahan kode unik pada transaksi di Kitabisa.com.

## KAJIAN LITERATUR

### Crowdfunding


*Crowdfunding* berasal dari konsep *crowdsourcing* yang melibatkan partisipasi dari berbagai individu tanpa memandang latar belakang, untuk memberikan kontribusi atau solusi terhadap suatu permasalahan yang diajukan oleh individu, perusahaan, atau institusi. Partisipasi bisa berupa sukarela atau dibayar. (Saleh et al., 2020). *Crowdfunding* merupakan gabungan dari "*crowd*" yang artinya keramaian,

dan "funding" yang artinya pendanaan. Jadi, *crowdfunding* adalah pendanaan kolektif yang mengandalkan konsep gotong royong. (Saleh et al., 2020). Crowdfunding memungkinkan individu atau entitas untuk mendapatkan dana dari sejumlah investor yang berbeda untuk mengembangkan usaha. Ini memperluas jangkauan kepada investor yang beragam dan mendukung pertumbuhan usaha. Selain itu, crowdfunding juga menghubungkan investor yang ingin berinvestasi dalam proyek potensial, seperti start-up, dengan investasi dalam jumlah kecil (Budiman and Kho 2023).

### Mekanisme Crowdfunding

Di era digital, *crowdfunding* telah mengalami transformasi digital, dimana masyarakat memanfaatkan teknologi dan internet untuk mengaksesnya. Situs-situs *crowdfunding* terhubung dengan layanan e-banking dan e-wallet seperti DANA, Link Aja, dan GoPay, memungkinkan pengguna untuk berdonasi dengan lebih mudah dan praktis kapan saja dan di mana saja (Aziz & Nurwahidin, 2019).

Gambar 2. Mekanisme Crowdfunding Syari'ah



Cara kerja crowdfunding dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penggalang dana bertanggung jawab untuk mengumpulkan dana, sementara crowdfunding berperan sebagai perantara dan masyarakat sebagai donatur.
2. Kreator melakukan registrasi dan mengajukan proposal penggalangan dana kepada pihak crowdfunding, yang kemudian melakukan seleksi proyek.
3. Jika proposal disetujui, informasi donasi ditampilkan di situs web crowdfunding, dan kreator melakukan kampanye untuk menyebarkan informasi penggalangan dana.
4. Masyarakat dapat berpartisipasi sebagai donatur dengan mengikuti prosedur donasi yang ditentukan. Dana dikirim melalui transfer bank atau uang elektronik. Jika target tercapai, dana akan dicairkan ke rekening kreator. Jika tidak, dana dikembalikan kepada donatur atau dialihkan ke proyek lain.

### Transfer Bank

Transfer Dana adalah serangkaian kegiatan yang dimulai dengan instruksi dari Pengirim Asal (Sender) untuk memindahkan sejumlah Dana kepada Penerima (Beneficiary) yang telah ditentukan dalam instruksi Transfer Dana, dan

berlangsung hingga Dana tersebut diterima oleh Penerima. Istilah "Transfer" dalam bahasa Arab diterjemahkan sebagai "Al-Hiwalah", yang secara etimologis berasal dari akar kata "Al-Tahwil" yang berarti perpindahan (Al-Naql) dan pengalihan. Dalam terminologi ulama fiqh, hiwalah didefinisikan sebagai pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Ini melibatkan pemindahan utang dari al-muhal (orang yang memiliki utang) menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar utang (muhal 'alaih) (Khalil 2018).

### **Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan diterima secara umum sebagai alat pembayaran untuk membeli barang-barang, jasa-jasa, kekayaan berharga lainnya, serta untuk membayar utang (Takiddin 2014). Dalam ekonomi Islam, uang diakui hanya sebagai alat tukar (medium of exchange) dan kesatuan hitung (unit of account). Uang sendiri tidak memiliki nilai intrinsik atau memberikan manfaat, tetapi nilainya terletak pada fungsi yang dimilikinya. Uang menjadi bermanfaat ketika digunakan untuk memperoleh barang atau jasa yang nyata. Oleh karena itu, dalam pandangan Islam, uang tidak dapat dianggap sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan.

Mahbubi Ali juga menyatakan bahwa dalam Islam, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar, yang berarti bahwa uang harus terus mengalir dalam perekonomian, yang dikenal sebagai konsep aliran (flow concept). Pendekatan ini berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis, di mana uang tidak hanya dianggap sebagai alat tukar yang sah (legal tender), tetapi juga sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan (Takiddin 2014).

### **Kode Unik**

Kode unik merupakan angka nominal yang secara otomatis dimasukkan atau dikurangkan oleh pihak marketplace ke total pembayaran ketika pembeli menggunakan metode transfer bank. Tujuannya adalah untuk memudahkan proses verifikasi pembayaran yang diterima oleh marketplace. Walaupun memiliki manfaat, penggunaan kode unik dalam transfer bank di platform e-commerce dapat menimbulkan potensi masalah, terutama terkait ketidaksesuaian nominal yang dibayarkan setelah penerapan kode unik dengan nominal yang seharusnya telah disepakati dalam perjanjian jual beli (Tresna and Handayani 2019). Kode unik pembayaran merupakan serangkaian tiga digit yang terletak di bagian belakang jumlah tagihan utama. Kode ini dirancang untuk memfasilitasi pembayaran otomatis dengan sistem verifikasi yang efisien. Saat melakukan transfer sesuai dengan kode unik, pelanggan tidak lagi perlu melakukan konfirmasi pembayaran kepada penjual.

Dengan demikian, keberadaan kode unik tidak hanya meningkatkan kecepatan transaksi, tetapi juga memberikan kenyamanan ekstra bagi pelanggan, yang dapat melanjutkan pembelian mereka tanpa perlu konfirmasi manual,

menjadikan pengalaman berbelanja lebih efisien dan tanpa hambatan (Triwanto, 2021).

### **Konsep Gharar**

*Gharar*, secara etimologi, berarti resiko atau bahaya. Kata "*Gharar*" berasal dari bahasa Arab, yakni "*Gharar, taghrir, atau yaghara*," yang mengindikasikan tindakan menipu atau mengundang orang untuk melakukan kebatilan. Salah satu bentuk *gharar* adalah ketika suatu barang ditukarkan dengan pihak lain dengan adanya unsur yang tidak diketahui atau tersembunyi, yang bertujuan untuk merugikan atau membahayakan (Shohih & Setyowati, 2021).

Salah satu prinsip yang dilarang dalam transaksi bisnis adalah adanya unsur *gharar* atau kesamaran. Kaidah *gharar* merupakan prinsip yang telah disepakati oleh para ulama tentang keharamannya, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang artinya: "*Rasulullah SAW, melarang jual beli al-hashah (yaitu jual beli dengan cara melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung gharar (spekulatif)*". (HR. Muslim, No 2783)

*Gharar* mengacu pada ketidakpastian dalam suatu transaksi yang disebabkan oleh ketidakpenuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam transaksi tersebut. Dampak dari transaksi yang mengandung *gharar* adalah timbulnya ketidakadilan bagi salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi, yang dilarang dalam Islam. Beberapa kategori unsur *gharar* meliputi ketidaksesuaian dalam hal kuantitas, ketidakjelasan mengenai kualitas barang, keberadaan dua harga dalam satu transaksi, dan ketidakpastian mengenai waktu penyerahan (Shohih & Setyowati, 2021).

Selain itu, ada juga *gharar* yang dapat diklasifikasikan berdasarkan derajatnya, yaitu sedikit, sedang, dan berat. Oleh karena itu, sebagian ulama mendefinisikan *gharar* sebagai segala sesuatu yang diyakini ada, tetapi diragukan kesempurnaannya (*Mukhtar Shihah*). Contoh-contoh *gharar* dari sisi ini mencakup penjualan buah sebelum layak dipetik, penjualan janin pada induknya, penjualan ikan di tempat pemancingan atau kolam ikan dengan cara dipancing atau dijaring, dan sebagainya (Rudiansyah, 2020).

### **Konsep Riba**

Secara bahasa, *riba* bermakna "tambahan" atau "peningkatan". Secara linguistik, *riba* juga bisa diartikan sebagai "tumbuh" atau "membesar". Namun, dalam istilah teknis, *riba* mengacu pada pengambilan "tambahan" dari harta pokok atau modal secara tidak sah. "Tambahan" dalam konteks ini bisa merujuk pada peningkatan kuantitas dalam penjualan aset yang tidak boleh dilakukan dengan perbedaan kuantitas, tambahan bunga dalam utang yang harus dibayar karena pembayarannya ditunda, serta tambahan yang ditentukan dalam waktu penyerahan barang terkait dengan penjualan aset yang memerlukan serah terima langsung. Sebagai contoh, jika terjadi penjualan dengan mata uang yang berbeda, seperti rupiah dengan dolar, harus ada serah terima secara langsung; jika serah terima tersebut ditunda, maka itu dianggap mengandung unsur *riba* (Nur, 2015).

Definisi riba menurut pandangan Syafi'iyah adalah suatu perjanjian yang melibatkan pertukaran yang tidak seimbang atau dengan menunda satu atau kedua pertukaran tersebut, terutama dalam konteks ketika tidak ada kesetaraan yang jelas dalam ukuran syar'i pada saat perjanjian dilakukan atau dengan menunda satu atau kedua pertukaran tersebut (Rudiansyah, 2020). Riba hukumnya dilarang karena melanggar kaidah berikut yang artinya : “*Setiap pinjaman yang memberikan manfaat kepada pemberi pinjaman/kreditur adalah riba*”.

### **Konsep Hibah**

Hibah memiliki akar kata dari bahasa Arab "*wahaba*", yang berarti memberi tanpa imbalan, atau dalam konteks bahasa Melayu diartikan sebagai pemberian hak atau harta secara sukarela oleh seseorang kepada orang lain dengan niat baik. Istilah ini telah diakui dalam bahasa Melayu setelah dipinjam dari bahasa Arab. Ibnu Manzur menjelaskan hibah sebagai pemberian yang tidak memiliki tujuan untuk mendapatkan imbalan apa pun dan bahkan tidak memiliki tujuan tertentu (Nor Muhamad, 2010).

Dalam pandangan syariah, hibah memiliki dua perspektif menurut ahli hukum Mazhab Syafi'i. Secara umum, hibah mencakup pemberian dengan maksud memuliakan seseorang, sedekah dengan harapan mendapatkan pahala dari Allah, dan *ibra'* yang merupakan pembebasan utang oleh kreditor. Secara khusus, hibah diartikan sebagai pemindahan kepemilikan suatu benda secara sukarela oleh satu orang kepada orang lain tanpa adanya timbal balik, namun tunduk pada aturan tertentu. Definisi ini mencakup konsep pemindahan kepemilikan selama hidup pemberi hibah (Nor Muhamad, 2010).

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sumber data yang diperoleh dari kepustakaan atau library research. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, di mana tujuannya adalah menjelaskan dan mendeskripsikan kata-kata atau kondisi dengan jelas, rinci, dan mendalam untuk mendukung penyajian data (Siyoto & Ali Sodik, 2015). Peneliti memilih jenis penelitian kualitatif untuk dapat memahami secara mendalam dan mengeksplorasi kondisi sebenarnya dari masalah yang diteliti, yakni tinjauan fikih muamalah terhadap kode unik pada *Crowdfunding* kitabisa.

Proses analisis data deskriptif melibatkan pengumpulan, penyimpulan, dan penyajian data. Tahapan ini memberikan gambaran komprehensif tentang temuan yang ditemukan dalam penelitian. Analisis deskriptif memungkinkan peneliti untuk menguraikan karakteristik, pola, dan hubungan yang muncul dari data, menjelaskan secara rinci, dan memberikan gambaran yang mendalam tentang fenomena yang diteliti (Amir & Junaidi, 2009).

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis data menggunakan langkah-langkah berikut: pertama adalah reduksi Data: dalam penelitian ini, data yang telah dikumpulkan dari wawancara, ataupun library research dan lainnya disederhanakan dan disimpulkan kembali hingga hanya menyisakan data yang digunakan untuk menganalisis fiqh muamalah pada kode unik di kitabisa. Kedua, menyajikan Data: Dalam penyajian data, peneliti menjelaskan fiqh muamalah kode unik di kitabisa, berupa uraian singkat, hubungan antar masing-masing dan lain sebagainya. Ketiga, Penarikan Kesimpulan: Dalam tahap ini, penulis menarik kesimpulan mengenai fiqh muamalah praktik penambahan kode unik di kitabisa.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Gambara Umum Kitabisa**

Kitabisa.com, platform crowdfunding terkemuka di Indonesia sejak 2013, telah memfasilitasi lebih dari 200.000 kampanye dan mengumpulkan donasi sebesar 7 triliun dari lebih dari 3.000 komunitas #OrangBaik. Platform ini tidak hanya sebagai sarana penggalangan dana, tetapi juga menjadi pilar penting dalam membantu individu mewujudkan berbagai tujuan sosial. (Kitabisa, 2024b). Alfatih Timur, pendiri Kitabisa, adalah seorang aktivis yang telah terlibat dalam berbagai pergerakan sejak kuliah di Universitas Indonesia (UI). Pengalaman sebagai mahasiswa membuatnya sadar betapa sulitnya meminta sumbangan, sehingga ia bahkan terpaksa melakukan penggalangan dana di lampu merah yang seringkali tidak efektif dan sulit dipercayai dalam penyalurannya. (Kitabisa, 2016).

Izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang dimiliki oleh Yayasan Kitabisa adalah komitmen yang sah untuk menjalankan kegiatan penggalangan dana sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan keberadaan Surat Keputusan (SK) 365/HUK-PS/2020 untuk kategori umum dan 210/HUK-UND/2020 untuk kategori Bencana Alam dari Kementerian Sosial, yayasan ini telah melewati proses evaluasi dan mendapatkan pengakuan resmi dari pihak berwenang (Kitabisa, 2020a).

### **Kategori Galang Dana Kitabisa**

#### **1) Galang Dana Bantuan Medis dan Kesehatan**

Kategori Bantuan Medis & Kesehatan di Kitabisa mencakup pengumpulan dana untuk mendukung biaya pengobatan, perawatan di rumah sakit, biaya penyembuhan penyakit kritis, biaya operasi di rumah sakit, dan bantuan lain yang terkait dengan aspek kesehatan. Karena berkaitan dengan kebutuhan medis yang mendesak, penggalangan dana dalam kategori ini memerlukan bantuan segera. Para donatur dapat memberikan sumbangan di kategori Bantuan Medis & Kesehatan untuk membantu mereka yang memerlukan agar dapat segera mendapatkan perawatan atau pengobatan yang diperlukan (Kitabisa, 2020b).

#### **2) Galang Dana Non Medis dan Kesehatan**

Kategori layanan penggalangan dana non-medis menyediakan bantuan bagi kebutuhan yang beragam, selain dari kategori medis, seperti bantuan kemanusiaan, kegiatan sosial, pembangunan rumah ibadah, penggalangan dana untuk sarana

dan infrastruktur, bantuan beasiswa dan pendidikan, serta bantuan untuk panti asuhan. (Kitabisa, 2020b).

### 3) *Kategori Zakat dan Bencana Alam*

Selain untuk isu sosial, Kitabisa juga menyediakan fasilitas untuk menunaikan zakat. Zakat dapat diberikan langsung kepada delapan golongan penerima zakat atau disalurkan melalui lembaga-lembaga amil zakat tepercaya yang telah bermitra dengan Kitabisa. Dan ada juga kategori Bencana Alam di Kitabisa yang difokuskan pada penyediaan bantuan di daerah tertentu yang mengalami bencana alam. Dalam Kitabisa, kategori penggalangan dana zakat dan bencana alam tidak dikenai biaya administrasi sebesar 5%. Ini mencakup penggalangan dana seperti Galang Dana Zakat dan Galang Dana Bencana Alam (Kitabisa, 2020b)

### Macam-macam Metode Pembayaran Kitabisa

Metode pembayaran donasi di Kitabisa sangatlah beragam, berikut beberapa metode pembayaran yang tersedia di Kitabisa untuk berdonasi dan berzakat. Macam-macam metode pembayaran donasi di Kitabisa yaitu :

1. Pembayaran Instan, seperti Kantong Donasi (KADO), Gopay, Shopeepay dll.
2. Transfer bank dengan minimal donasi sebesar Rp 10.000 yaitu melalui bank BCA, BRI, dan Mandiri
3. Virtul Account dengan minimal donasi sebesar Rp 10.000 bisa melalui BCA, Mandiri, BRI, BNI, BSI, Permata, CIMB Niaga, dan Danamon
4. Kartu Kredit dengan minimal donasi sebesar Rp 10.000 yaitu dengan Visa dan Master Card.

### Konsep Penambahan Kode Unik

Untuk mengetahui bagaimana proses penambahan kode unik, berikut langkah-langkah berdonasi di Kitabisa.com dengan Metode Transfer Bank:

1. Kunjungi halaman galang dana yang ingin Anda bantu, klik tombol **Donasi Sekarang**

Gambar 3. Tampilan *Campaign* Galang dana



2. Isi nominal donasi (minimal Rp 10.000)



tingginya tingkat transparansi dan kejelasan dalam proses penyaluran dana, memberikan donatur kendali penuh terhadap cara alokasi donasinya ke *campaign* tertentu. Dengan demikian, donatur dapat yakin bahwa Kitabisa tidak memiliki hak atas dana tersebut, menghilangkan kekhawatiran terkait penggunaan dana oleh pihak Kitabisa (Kitabisa, 2024a).

Transaksi harus disertai kode unik agar terverifikasi otomatis. Donatur yang lupa kode unik disarankan untuk segera konfirmasi transfer via email dan WhatsApp yang terdaftar di <https://kitabisa.com/help>. Jika tidak dikonfirmasi dalam 3 hari, dana akan disalurkan secara acak ke *campaign* yang ada (Kitabisa, 2024a).

### **Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Akad Kode Unik**

Setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya dianggap boleh (*mubah*), seperti jual beli, sewa, gadai, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah*, asuransi, dan lain-lain, kecuali yang jelas dilarang, seperti transaksi yang mengandung unsur *riba* dan *tipuan*. Pelarangan *riba* secara berturut-turut dijelaskan dalam QS. Ar-Rum; 39, An-Nisa; 160-161, Al-Imran; 130, dan Al-Baqarah 278-279. Dengan merujuk pada ayat-ayat tersebut, maka kaidah tersebut tidak berlaku dan dinyatakan batal untuk masalah *riba* (Ma'zumi, 2019). Dalam kaidah yang artinya:

*"Hukum asal muamalah adalah mubah (boleh), kecuali ada dalil yang mengharamkannya."*

Kaidah ini menjadi pedoman bagi setiap *mujtahid* untuk mengatur aktivitas dan kegiatan dalam muamalah, yang esensinya didasarkan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan, serta untuk mengatasi kesulitan yang mungkin timbul antara dua pihak yang sedang bertransaksi (Wartoyo, 2020). Transaksi ekonomi atau non-ekonomi dapat dilarang karena berbagai alasan, termasuk karena zatnya haram, selain haram zatnya, dan akadnya tidak sah. Haram selain zatnya merujuk pada barang yang dilarang oleh syariah karena cara memperolehnya melanggar prinsip-prinsip muamalah, seperti melanggar prinsip saling *ridha* (Q.S An-Nisa ayat 29) dan prinsip saling adil, yang dijelaskan dalam ayat Al-Baqarah (ayat 278). Transaksi yang melanggar prinsip saling *ridha* dapat mencakup *penipuan (Tadlis)*, *ketidakjelasan (Gharar)*, dan *rekayasa pasar (Ba'i Najasy)* (Rahma, 2020).

Secara prinsip, pembayaran dalam *e-commerce* dilakukan secara elektronik dan berbentuk digital. Metode pembayaran elektronik ini meliputi beberapa bentuk, seperti pembayaran dengan kartu kredit, kartu debit, *e-money*, dan transfer elektronik. Transfer elektronik dapat dilakukan melalui ATM, internet banking, atau mobile banking. Dalam proses transfer bank ini, pembeli biasanya mentransfer dana kepada platform atau marketplace, yang kemudian akan menyalurkannya kepada penjual (Tresna & Handayani, 2019).

Begitupun dengan transaksi yang ada di Platform Kitabisa, dia memiliki berbagai macam metode pembayaran salah satunya adalah transfer bank. Transfer bank merupakan metode pembayaran yang paling umum digunakan dalam transaksi digital, baik melalui ATM, internet banking, atau mobile banking. Metode

ini dipilih oleh banyak pelaku karena dianggap lebih mudah, praktis, dan umum dimiliki oleh hampir semua kalangan.

Donatur yang memilih metode pembayaran transfer bank ketika ingin berdonasi akan dikenakan tambahan kode unik. Besar nominal kode unik yang diterima setiap donatur bersifat acak karena pihak Kitabisa tidak memiliki aturan yang bersifat mutlak terhadap hal ini. Sehingga, antara satu transaksi dengan transaksi lainnya akan mendapat kode unik yang tidak berurutan, meskipun transaksi tersebut terjadi pada satu campaign ataupun satu kategori donasi.

Penggunaan kode unik dalam transaksi digital tidak memberikan kepastian hukum baik bagi pemberi maupun penerima. Kode unik yang merupakan sebuah angka dengan nominal yang ditambahkan atau dikurangi secara otomatis oleh pihak marketplace ke total pembayaran ketika donatur memilih metode pembayaran transfer bank dapat merugikan pemberi dan penerima. Meskipun penggunaan kode unik dalam sistem *e-commerce* atau pun transaksi digital lainnya tersebut diberlakukan dengan tujuan guna memudahkan pihak marketplace dalam melakukan verifikasi pembayaran, namun dalam penggunaan kode unik melalui transfer bank di *e-commerce* menyebabkan ketidaksesuaian nominal yang dibayar setelah ditambah atau dikurangi oleh kode unik dengan nominal yang dibuat dari perjanjian awal pada sistem *e-commerce* (Tresna & Handayani, 2019). Berikut dibawah ini penjelasan terkait akad yang digunakan dalam kode unik:

### **Riba**

Secara bahasa, riba bermakna "tambahan" atau "peningkatan". Secara linguistik, riba juga bisa diartikan sebagai "tumbuh" atau "membesar". Namun, dalam istilah teknis, riba mengacu pada pengambilan "tambahan" dari harta pokok atau modal secara tidak sah. "Tambahan" dalam konteks ini bisa merujuk pada peningkatan kuantitas dalam penjualan aset yang tidak boleh dilakukan dengan perbedaan kuantitas, tambahan bunga dalam utang yang harus dibayar karena pembayarannya ditunda, serta tambahan yang ditentukan dalam waktu penyerahan barang terkait dengan penjualan aset yang memerlukan serah terima langsung. Sebagai contoh, jika terjadi penjualan dengan mata uang yang berbeda, seperti rupiah dengan dolar, harus ada serah terima secara langsung; jika serah terima tersebut ditunda, maka itu dianggap mengandung unsur riba (Nur, 2015).

Menurut terminologi ulama fiqih yaitu Ulama Hanafiyah (Rudiansyah, 2020), definisi riba adalah sebagai berikut yang artinya: "*Tambahan pada harta pengganti dalam pertukaran harta dengan harta.*" Contoh dari riba dalam suatu transaksi adalah ketika terjadi tambahan dalam utang piutang. Misalnya, Utand meminjam uang sebesar Rp 100.000,- dari Habib, namun Habib menetapkan syarat bahwa jika Utand ingin meminjam uang sebesar Rp. 100.000,- maka ia harus mengembalikan Rp. 110.000,- pada bulan berikutnya. Dalam transaksi ini, terjadi tambahan sebesar Rp. 10.000,-, yang merupakan riba. Penambahan kode unik juga berpotensi riba, karena status kode unik sebagai tambahan. Hal ini dapat terjadi jika tambahan kode unik menyertai akad utang piutang sebagai akad utama.

### **Gharar**

Salah satu prinsip yang dilarang dalam transaksi bisnis adalah adanya unsur gharar atau kesamaran. Kaidah *gharar* merupakan prinsip yang telah disepakati oleh para ulama tentang keharamannya, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah: yang artinya: “Rasulullah SAW, melarang jual beli al-hashah (yaitu jual beli dengan cara melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung gharar (spekulatif)”. (HR. Muslim, No 2783)

*Gharar* mengacu pada ketidakpastian dalam suatu transaksi yang disebabkan oleh ketidakpenuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam transaksi tersebut. Dampak dari transaksi yang mengandung *gharar* adalah timbulnya ketidakadilan bagi salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi, yang dilarang dalam Islam. Beberapa kategori unsur *gharar* meliputi ketidaksesuaian dalam hal kuantitas, ketidakjelasan mengenai kualitas barang, keberadaan dua harga dalam satu transaksi, dan ketidakpastian mengenai waktu penyerahan (Shohih & Setyowati, 2021).

Dalam mi'yar Syar'i nomor 31, *gharar* terbagi menjadi tiga jenis yang mempengaruhi keabsahan akad (Aksamawanti, 2019):

- a. *Gharar kasîr*: Merupakan *gharar* yang berpotensi merugikan dan menimbulkan perselisihan, misalnya jual beli buah sebelum panen atau sewa menyewa tanpa jelasnya waktu.
- b. *Gharar yasîr (gharar qalîl)*: Jenis *gharar* yang tidak berpotensi merugikan atau menimbulkan sengketa, contohnya jual beli rumah tanpa melihat fondasi.
- c. *Gharar mutawâsi' (gharar pertengahan)*: Merupakan *gharar* di antara dua ekstrem sebelumnya, seperti jual beli benda tertanam di tanah.

Penambahan kode unik setelah akad dapat dikategorikan *gharar*, karena pembeli sudah menyepakati harga awal, kemudian muncul tambahan nominal saat hendak transfer, maka statusnya *gharar*. *Gharar* yang terdapat dalam kode unik adalah *gharar ringan (yasir)*, karena termasuk kedalam jenis *gharar* yang tidak berpotensi merugikan atau menimbulkan sengketa (Hanif, 2024).

*Gharar* tidak memengaruhi akad *tabarru'* seperti akad hibah atau wasiat, meskipun tingkat *ghararnya* tinggi. Ini karena *gharar* dalam akad-akad sosial (*tabarru'*) tidak menyebabkan sengketa, karena penerima dana sosial (*tabarru'*) tidak merasa dirugikan oleh keberadaan *gharar* tersebut (Karim & Sahrani, 2016).

## Hibah

Hibah memiliki akar kata dari bahasa Arab "*wahaba*", yang berarti memberi tanpa imbalan, atau dalam konteks bahasa Melayu diartikan sebagai pemberian hak atau harta secara sukarela oleh seseorang kepada orang lain dengan niat baik. Istilah ini telah diakui dalam bahasa Melayu setelah dipinjam dari bahasa Arab. Ibnu Manzur menjelaskan hibah sebagai pemberian yang tidak memiliki tujuan untuk mendapatkan imbalan apa pun dan bahkan tidak memiliki tujuan tertentu (Nor Muhamad, 2010).

Dalam pandangan syariah, hibah memiliki dua perspektif menurut ahli hukum Mazhab Syafi'i. Secara umum, hibah mencakup pemberian dengan maksud

memuliakan seseorang, sedekah dengan harapan mendapatkan pahala dari Allah, dan *ibra'* yang merupakan pembebasan utang oleh kreditor. Secara khusus, hibah diartikan sebagai pemindahan kepemilikan suatu benda secara sukarela oleh satu orang kepada orang lain tanpa adanya timbal balik, namun tunduk pada aturan tertentu. Definisi ini mencakup konsep pemindahan kepemilikan selama hidup pemberi hibah (Nor Muhamad, 2010).

Pada dasarnya akad yang digunakan pada kode unik adalah akad hibah, namun transaksi kode unik tidak bisa berdiri sendiri, tetapi terkait dengan transaksi lain. Sebagaimana contohnya adalah kode unik yang menyertai proses transfer uang via bank, maka proses pemindahan dana ini memiliki dasar dan prinsip tertentu, artinya status penyertaan kode unik pun tergantung akad utamanya. Penggunaan atau penambahan kode unik dalam transaksi dianggap sah, selama sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya. Pihak yang mentransfer uang biasanya sudah melihat dan menyetujui kode unik sebelum melaksanakan transaksi. Oleh karena itu, secara prinsip, hukum penambahan kode unik dianggap sebagai tindakan yang diperbolehkan (*mubah*) (Hanif, 2024).

### **Analisis Tambahan Kode unik**

Praktik penambahan kode unik pada platform Kitabisa berpotensi mengandung *gharar* dengan jenis *gharar yasir* (ringan). Karena kode unik diberikan setelah terjadinya kesepakatan nominal donasi. Namun perlu diingat bahwa *gharar* tidak terjadi pada akad *tabarru'* (sosial) (Qoriba, 2024). Akad utama yang digunakan pada platform Kitabisa adalah akad *tabarru'* (sosial) yakni akad hibah. Maka tidak berlaku *gharar* meskipun mengandung *gharar* berat. Artinya kode unik yang dibayarkan oleh donatur menjadi hibah atau pemberian donatur kepada *campaign*. Praktik akad hibah pada kode unik Kitabisa adalah saat donatur menyerahkan sejumlah dana yang berbentuk kode unik kepada *campaign* yang dituju. Kemudian *campaign* selaku orang yang menerima hibah berbentuk kode unik dari donatur.

Penambahan kode unik tidak dapat dianggap sebagai transaksi yang mandiri, karena kode tersebut merupakan bagian dari akad utama, baik itu akad jual beli (*mu'awadhoh*) maupun akad sosial (*tabarru'*). Jika kode unik diintegrasikan dalam akad yang telah memenuhi prinsip-prinsip muamalah, termasuk rukun dan syarat-syaratnya, maka status kode unik dianggap sah. Penggunaan kode unik ini dapat dianggap sebagai tradisi kontemporer yang mengikuti perkembangan zaman, dan hal ini sesuai dengan prinsip muamalah yang bersifat fleksibel dan mengikuti perkembangan zaman (Hanif, 2024). Dilihat dari fungsi dan tujuannya, yaitu mempermudah transaksi, penggunaan kode unik ini sesuai dengan prinsip *maqashid syari'ah*, yakni memberikan kemaslahatan dan kemudahan. Oleh karena itu, penerapan kode unik ini, baik dari segi tujuan maupun fungsinya, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Meskipun pada dasarnya penggunaan kode unik dianggap sah, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk menjaga status kebolehannya. Aspek-aspek ini melibatkan prinsip *At-taradhi*, yang berkaitan dengan kesediaan atau kerelaan para pihak terlibat. Pihak yang menerapkan kode unik sebaiknya

memberikan informasi sebelum tercapainya kesepakatan akad, guna mencegah pembeli atau donatur merasa ada unsur penipuan dalam transaksi tersebut. Kesadaran dan kesediaan pihak dalam akad sangat penting, karena transaksi yang dilakukan secara terpaksa dapat mempengaruhi integritas akad, berpotensi membuatnya cacat atau rusak (*fasid*). Oleh karena itu, penting untuk memastikan adanya informasi sebelumnya mengenai penambahan kode unik (Hanif, 2024).

Secara prinsip, Zakat, Infak, dan Sedekah termasuk dalam kategori akad sosial (*tabarru'*). Dalam akad sosial, persyaratan yang diperlukan relatif sedikit, dan banyak aspek yang terlepas dari pembatasan-pembatasan tertentu, seperti larangan terhadap riba dan gharar. Oleh karena itu, dalam akad sosial, segala hal yang bersifat gharar dianggap dapat ditoleransi. Penambahan kode unik dalam akad sosial atau donasi seperti zakat, infak, dan sedekah dianggap sah dan diperbolehkan. Hal ini disebabkan prinsip utama dari donasi adalah kesadaran dan kerelaan dari pihak yang menyumbang. Penggunaan kode unik dalam konteks ini dianggap sesuai dengan fikih muamalah, baik karena unsur ghararnya yang ringan maupun karena nominal kode unik yang sangat kecil (Qoriba, 2024).

Pemahaman yang jelas dan perjanjian yang terstruktur dapat membantu menjaga integritas dan keadilan dalam penggunaan kode unik sesuai dengan akad hibah pada transaksi sosial. Sebagai contoh implementasi, Kitabisa merupakan salah satu platform yang menerapkan penambahan kode unik tersebut. Dalam prosedurnya, Kitabisa menggunakan kode unik untuk memfasilitasi verifikasi otomatis donasi. Mereka menjelaskan fungsi kode unik dalam sebuah artikel, yaitu memungkinkan sistem untuk mengidentifikasi dan mengonfirmasi donasi secara otomatis.

Proses transaksi pada Kitabisa tidak akan terverifikasi otomatis jika transfer dilakukan tanpa mencantumkan kode unik. Oleh karena itu, donatur yang mungkin lupa menyertakan kode unik ketika melakukan transfer didorong untuk segera mengkonfirmasi transfer dengan mengirimkan bukti transfer melalui email yang terdaftar, serta melampirkan nomor WhatsApp yang digunakan. Kitabisa menyediakan layanan konfirmasi melalui <https://kitabisa.com/help>.

Dalam kejadian di mana donatur tidak mengonfirmasi dalam waktu lebih dari 3 hari, dana donasi tetap akan masuk ke Kitabisa. Namun, penyalurannya akan dipilih secara acak dan dialokasikan ke kampanye yang tersedia. Langkah-langkah ini membantu memastikan integritas dan transparansi dalam penggunaan kode unik, serta memberikan jaminan bahwa donasi disalurkan dengan adil sesuai dengan ketentuan yang telah dijelaskan. Kitabisa juga memberikan informasi terkait penyaluran kode unik. Bahwa kode unik yang dibayarkan donatur akan disalurkan kepada *campaign* yang dituju oleh donatur beserta donasi utamanya. Tentu hal ini sudah sangat sesuai dengan prinsip fikih muamalah. Kitabisa sangat transparan kepada para donaturnya.

Adapun dana yang berbentuk kode unik itu sebagai dana hibah yang diberikan oleh donatur kepada *campaign* yang ditujunya. Sebagaimana pengertian dari akad hibah adalah pemberian yang tidak memiliki tujuan untuk mendapatkan

imbalan apa pun dan bahkan tidak memiliki tujuan tertentu. Kode unik sah berdasarkan prinsip *at-taradhi* yaitu saling merelakan antara para pihak yang melakukan akad.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa akad yang diterapkan dalam penggunaan kode unik Kitabisa adalah akad hibah. Akad hibah ini telah dipilih dan diimplementasikan sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah. Dalam konteks ini, hibah dianggap sebagai bentuk akad *tabarru'* atau akad sosial yang memiliki tujuan dan fungsi mulia. Penerapan akad hibah ini menjadikan setiap donasi yang menggunakan kode unik sebagai tindakan sukarela dan penuh kerelaan dari pemberi hibah. Selain itu, Kitabisa melibatkan transparansi dalam pelaporan dana, memastikan bahwa dana yang diterima sesuai dengan campaign yang diinginkan oleh donatur. Dengan demikian, keseluruhan mekanisme menggunakan kode unik di Kitabisa mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip fikih muamalah dalam melakukan praktik galang dana secara daring.

### **Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Rukun dan Syarat Hibah pada Kode Unik**

Dalam konteks penggunaan kode unik transfer di Kitabisa, praktik hibah muncul ketika seorang donatur melakukan pembayaran sumbangan atau donasi melalui transfer bank, yang ditandai dengan adanya kode unik yang terdapat di akhir nominal yang ditransfer. Seluruh proses praktik hibah dianggap diperbolehkan, mengingat hibah termasuk dalam kategori akad *tabarru'* (sosial), yang memiliki tujuan dan fungsi yang mulia. Prinsip ini menciptakan landasan yang kokoh untuk keberlangsungan praktik hibah.

Namun, perlu dicatat bahwa ada pengecualian terhadap sahnya akad hibah jika terjadi pelanggaran terhadap syarat dan prinsip syariah. Salah satu pelanggaran tersebut dapat terjadi jika dana hibah diserahkan secara terpaksa, tanpa adanya kerelaan dari pihak yang memberikan hibah. Begitu juga, jika tujuan dari hibah tersebut mengandung unsur yang diharamkan dalam prinsip syariah, akad hibah tersebut dianggap tidak sah.

Dengan demikian, dalam praktek hibah melalui kode unik di Kitabisa, penting untuk memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan kesadaran dan kerelaan dari pihak yang terlibat, dan bahwa tujuan hibah tersebut selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini menjelaskan bahwa, meskipun secara umum praktik hibah sangat dianjurkan, keberlanjutan dan sahnya akad hibah bergantung pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika dan syariah yang berlaku.

Rukun merupakan esensi dalam setiap akad, jika salah satunya tidak terpenuhi, menurut hukum perdata Islam kontrak dipandang tidak pernah ada. Sedangkan syarat adalah suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun.

Berikut tinjauan fikih muamalah terhadap rukun dan syarat dalam pelaksanaan akad hibah pada kode unik Kitabisa:

#### **Tabel 1. Pemenuhan Rukun dan syarat kode unik**

Rukun	Syarat	Terpenuhi	Tidak
Wahib (orang yang menghibahkan)	Berakal	✓	
	Baligh	✓	
	Pemilik sempurna harta yang akan dihibahkan	✓	
	Cakap dalam mengendalikan harta	✓	
	Atas dasar <i>iradah</i> (kerelaan bukan paksaan) dan <i>ikhtiyar</i> (atas pilihan sendiri)	✓	
Mauhublahu (orang yang menerima hibah)	Berhak memiliki harta	✓	
Mauhub (harta yang dihibahkan)	Dapt dikuasai oleh penerima hibah	✓	
	Tidak terikat dengan harta lain	✓	
	Ada ketik waktu penyerahan hibah	✓	
Shigat (ijab dan qabul)	Perbuatan yang menandakan penyerahan hibah	✓	
	Perbuatan yang mengisyaratkan penerimaan hibah	✓	

### Rukun Hibah

#### *Orang yang menghibahkan (wahib).*

Orang yang memberikan hibah, yang disebut sebagai *wâhib*, adalah individu yang memiliki kepemilikan barang dalam keadaan sehat dan memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan terkait urusannya. Dalam situasi di mana seseorang yang sedang sakit memberikan hibah kepada orang lain dan kemudian meninggal, jumbuh ulama menyatakan bahwa hibah tersebut akan masuk ke dalam sepertiga bagian warisannya (Nor Muhamad, 2010).

Donatur di Kitabisa adalah pihak yang menyumbangkan dana melalui kode unik. Mereka bisa individu atau entitas. Kode unik pada setiap transaksi adalah identifikasi donatur, memungkinkan pelacakan kontribusi. Ini menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam penggalangan dana.

#### *Penerima hibah (mauhub lahu).*

Orang yang menjadi penerima hibah (*al-mauhûb lahu*) dapat berasal dari siapa saja, sesuai dengan kesepakatan ulama bahwa seseorang dapat memberikan seluruh hartanya kepada individu yang bukan kerabatnya. Dalam pandangan umum, memberikan seluruh harta kepada sebagian anak atau memberikan lebih banyak kepada satu anak dibandingkan yang lain dianggap sebagai perbuatan

makruh menurut jumhur ulama. Meskipun demikian, jika hal ini telah terjadi, tetap diperbolehkan meskipun kurang disukai (Ulya, 2017).

Dalam konteks penggunaan kode unik di Kitabisa, penerima hibah mengacu pada lembaga atau *campaign* yang sedang melakukan penggalangan dana. Kode unik berfungsi sebagai jaminan bahwa dana yang diterima sesuai dengan *campaign* yang dipilih oleh donatur, menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Donatur dapat yakin bahwa sumbangan mereka akan digunakan sesuai fokus *campaign* yang mereka dukung, menghindari penyalahgunaan dana. Kode unik juga mempermudah pelacakan dan pengelolaan sumbangan bagi penerima hibah, memastikan alokasi dana sesuai dengan janji kepada donatur. Ini membentuk lingkungan transparan di mana aliran dana dapat dipantau dan diverifikasi dengan jelas.

### ***Harta yang dihibahkan (mauhub).***

Objek yang diberikan dalam konteks hibah mengacu pada barang yang diserahkan oleh satu individu kepada individu lainnya. Prinsipnya, segala jenis barang yang dapat menjadi hak milik dapat dihibahkan, termasuk harta gono-gini, benda bergerak, atau benda tidak bergerak. Artinya, hibah tidak dibatasi oleh jenis atau bentuk tertentu; segala jenis properti yang dapat dimiliki memiliki potensi menjadi objek dari suatu perjanjian hibah. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan inklusivitas dari praktik hibah dalam mencakup berbagai bentuk kepemilikan (Ulya, 2017).

Dalam konteks kode unik, harta yang dihibahkan merujuk pada dana yang berasal dari kontribusi donatur dalam bentuk kode unik. Kode unik berperan sebagai alat identifikasi yang unik, memungkinkan sistem untuk mengidentifikasi dan melacak dana yang diberikan oleh donatur. Ini memastikan bahwa setiap donasi dapat diidentifikasi sesuai dengan keinginan donatur dan diarahkan kepada *campaign* atau proyek yang menjadi fokusnya. Melalui kode unik, transparansi dalam alokasi dana dapat diperoleh, memastikan bahwa donasi diterima sesuai dengan niat awal donatur dan diarahkan secara akurat sesuai dengan *campaign* yang diinginkan.

### ***Shihat (Ijab dan Kabul):***

*Sihat* adalah istilah yang merujuk pada tindakan ekspresi, baik dalam bentuk *ijab* (tawaran) atau *kaful* (penerimaan), yang diucapkan oleh individu yang memiliki kemampuan berbicara. Dalam konteks *ijab*, seseorang secara jelas menyatakan niatnya untuk memberikan sesuatu tanpa adanya imbalan, seperti dalam pernyataan konkret "saya hibahkan kepada kamu" atau "saya berikan kepadamu." Demikian pula, *kaful* termanifestasi melalui ungkapan seperti "saya terima" atau "saya ridha," menandakan niat menerima hibah tersebut (Ulya, 2017).

Dalam pelaksanaan kode unik, mengklik persetujuan pembayaran dianggap sebagai *ijab*, yang merupakan pernyataan dari donatur yang mengekspresikan niat untuk memberikan donasi. Ini mencerminkan kesediaan dan persetujuan donatur untuk berkontribusi. Di sisi lain, dana yang masuk ke rekening *campaign* dianggap sebagai *kaful*, menandakan penerimaan dari lembaga atau *campaign* yang sedang

menggalang dana. Shighat pada kode unik mencakup keseluruhan proses kesepakatan dan penerimaan donasi secara digital. Ijab terjadi ketika donatur mengklik persetujuan pembayaran, menyatakan niat untuk memberikan donasi. Sementara itu, kabul terwujud dalam penerimaan dana oleh lembaga atau campaign yang dituju, menunjukkan persetujuan mereka terhadap sumbangan. Secara keseluruhan, proses ini menggambarkan transaksi digital yang melibatkan pernyataan dan penerimaan secara elektronik.

### **Syarat-Syarat Hibah**

#### ***Berakal dan baligh***

Pemberi hibah harus memenuhi sejumlah syarat agar akad pemberian tersebut sah. Pertama-tama, pemberi hibah haruslah individu yang memiliki kewenangan untuk memberikan sumbangan. Dalam konteks ini, kewenangan tersebut mencakup beberapa aspek, yaitu berakal, baligh, dan memiliki kemampuan untuk menjaga harta.

Syarat pertama adalah memiliki akal sehat, yang menunjukkan bahwa pemberi hibah harus dalam kondisi mental yang sehat dan dapat memahami konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan (Nor Muhamad, 2010). Selanjutnya, syarat baligh, yang menandakan bahwa pemberi hibah harus mencapai usia baligh atau dewasa menurut hukum Islam. Hal ini penting karena pemberian hibah melibatkan tanggung jawab dan kewenangan yang serius.

Dalam konteks kode unik di Kitabisa, dapat dipastikan bahwa pengguna aplikasi adalah individu yang cakap hukum. Hal ini menandakan bahwa pengguna aplikasi memiliki kemampuan hukum yang memadai untuk menggunakan aplikasi tersebut dengan benar. Kitabisa menetapkan standar peraturan tersendiri yang harus diikuti oleh para pengguna, sehingga memastikan bahwa pengguna aplikasi memiliki pemahaman dan kapasitas hukum untuk berinteraksi dengan sistem tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Begitupun dengan campaign penerima hibah yang meliki syarat dan ketentuan tertentu sehingga memenuhi syarat berakal dan baligh.

#### ***At-Taradhi (Saling ridho)***

Syarat berikutnya dalam akad hibah adalah ketidakadaan keadaan terpaksa, yang berarti bahwa pemberian hibah harus dilakukan dengan kerelaan dan kesepakatan penuh. Inisiatif untuk memberikan hibah harus muncul dari kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Prinsip ini sesuai dengan landasan utama dalam transaksi di bidang harta benda, di mana tindakan memberikan sesuatu dianggap tidak sah jika dilakukan dengan paksaan dan tanpa seizin hati (Ulya, 2017).

Penerapan kode unik pada platform Kitabisa mencapai standar prinsip kerelaan dengan transparansi yang tinggi. Kitabisa dengan jelas melaporkan bahwa dana yang berhasil terkumpul melalui kode unik diserahkan sepenuhnya dengan kerelaan kepada lembaga atau campaign yang menjadi tujuan donatur. Dengan

demikian, donatur memegang kendali penuh atas alokasi dan tujuan dari sumbangan mereka.

Sistem ini menciptakan kejelasan dan keterlibatan penuh donatur dalam proses penggalangan dana. Mereka dapat yakin bahwa dana mereka digunakan sesuai dengan niat dan tujuan awal, karena transparansi Kitabisa memastikan bahwa setiap kontribusi berkontribusi secara langsung pada campaign yang diinginkan. Ini menciptakan kepercayaan dan kepuasan donatur, karena mereka dapat melihat dampak konkret dari partisipasi mereka dalam mendukung suatu tujuan atau inisiatif.

### ***Barang yang dihibahkan milik pemberi hibah***

Benda yang dihibahkan dianggap sebagai milik pemberi. Sahnya hibah harta benda menjadi tidak berlaku jika benda yang dihibahkan adalah milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya. Hal ini karena seseorang tidak berhak memberikan kepemilikan atas suatu benda yang bukan hak miliknya kepada orang lain tanpa seizin dari pemilik yang sah. Prinsip dasar ini menegaskan bahwa hibah harus dilakukan dengan itikad baik, kejujuran, dan atas dasar kepemilikan yang sah. Dalam konteks hibah, keabsahan kepemilikan asli menjadi kunci utama dalam menjaga integritas transaksi dan memastikan bahwa hak milik yang diberikan adalah sah dan berkelanjutan (Zainuddin, 2017).

Dalam konteks Kitabisa, ketika seorang donatur mentransfer dana, hal ini menunjukkan bahwa donatur tersebut adalah pemilik sah dari dana yang akan dihibahkan. Tindakan langsung tersebut menjadi indikasi yang kuat bahwa donatur memiliki hak penuh atas jumlah yang akan disalurkan melalui Kitabisa. Dalam kerangka prinsip dasar hibah, kejelasan kepemilikan adalah unsur krusial. Pemberi hibah harus memastikan bahwa mereka memiliki hak yang sah dan lengkap terhadap harta yang akan dihibahkan, dan transfer dana menjadi manifestasi konkret dari kepemilikan penuh donatur atas sumbangan yang akan disalurkan.

### ***Bersambungnya ijab dan kabul***

Dalam kerangka hukum Islam, hubungan yang langsung antara kabul (penerimaan) dan ijab (penawaran) tanpa ada pemisah dianggap sah dan tidak mempengaruhi validitas ijab kabul. Pemisah dalam konteks ini merujuk pada unsur-unsur atau kondisi tertentu yang dapat memengaruhi keabsahan perjanjian ijab kabul. Jika ijab dan kabul disampaikan secara langsung dan terus-menerus tanpa adanya faktor-faktor yang dapat mempertanyakan atau meragukan kesahihan perjanjian, maka perjanjian tersebut dianggap sah menurut prinsip syariah (Saputra & Sudiarti, 2021).

Dalam konteks penerapan kode unik, mengklik persetujuan pembayaran dapat dianggap sebagai ijab, yang merupakan tindakan atau pernyataan dari donatur yang mengekspresikan niatnya untuk memberikan donasi. Tindakan ini mencerminkan kesepakatan atau persetujuan dari pihak donatur untuk menyumbangkan dana. Di sisi lain, dana yang masuk ke rekening *campaign* dianggap sebagai qabul, menunjukkan penerimaan atau persetujuan dari lembaga

atau campaign yang menerima donasi. Dengan kata lain, lembaga atau *campaign* tersebut secara efektif menerima dan menyetujui sumbangan yang telah dijanjikan oleh donatur.

Dengan demikian, konsep *shighat* pada kode unik melibatkan proses digital di mana terdapat kesepakatan dan penerimaan donasi antara donatur dan lembaga atau campaign penerima. Proses ini memastikan bahwa transaksi berjalan sesuai dengan niat donatur dan dengan persetujuan penuh dari penerima donasi.

## SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap tinjauan fikih muamalah terhadap penambahan kode unik transfer pada *Fintech Crowdfunding* Kitabisa.com, dapat disimpulkan bahwa Kitabisa.com, dalam penggunaan kode unik pada platform *crowdfunding* seperti Kitabisa.com dapat dianggap selaras dengan prinsip-prinsip syari'at yakni sesuai dengan ketentuan akad hibah. Hal ini disebabkan oleh sifat akad utama yang terjadi pada Kitabisa.com, yaitu akad *tabarru'* atau akad sosial. Oleh karena itu, penambahan kode unik dianggap sebagai bentuk hibah atau sumbangan sukarela dari donatur untuk tujuan sosial. Perspektif muamalah menekankan bahwa akad utama yang terjadi di Kitabisa.com adalah akad *tabarru'*, di mana donatur memberikan sumbangan atau hibah tanpa mengharapkan imbalan materi. Dalam konteks ini, kode unik dapat dianggap sebagai representasi dari dana hibah yang diberikan oleh donatur untuk mendukung tujuan sosial atau proyek tertentu. Selain itu, adanya kode unik juga dapat dilihat sebagai tanda ridho atau persetujuan dari donatur terhadap penggunaan dana yang mereka sumbangkan. Dengan donatur menyertakan kode unik, hal itu mencerminkan persetujuan dan keikhlasan mereka dalam menyumbang untuk kepentingan sosial yang diwakili oleh platform *crowdfunding*. Dengan demikian, penambahan kode unik pada Kitabisa.com tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah, tetapi juga mencerminkan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial dalam masyarakat, di mana individu berkontribusi secara sukarela untuk membantu sesama melalui platform *crowdfunding* yang transparan dan sesuai dengan nilai-nilai syari'at.

## REFERENSI

- Aksamawanti. (2019). Gharar: Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Akad. *Syariati*, 5(1), 44-56.
- Amalia Insan, N., & Wahyudi. (2021). Fikih Muamalah dalam Konteks Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah berbasis Star-up Kitabisa.com. *Indonesian Journal on Islamic Economics and Finance*, 1(1), 15-36.
- Amir, A., & Junaidi. (2009). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Penerapannya*.
- Andriani, R. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Tambahan Kode

- Unik Dalam Jual Beli Online Pada R.D.Ahijab Desa Pucung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan. In *Jurnal Ekonomi Islam*.
- Aziz, I. ., & Nurwahidin. (2019). Faktor-fakto yang Mempengaruhi Masyarakat Menyalurkan Donasi Melalui Platform Crowdfunding Berbasis Online. *Syarikah*, 5(1), 94–108.
- Hanif, A. (2024). *Hasil Wawancara Ahli Fikih*.
- Hasibuan, sri J. (2019). Hukum Jual Beli On-Line Dengan Kode Sebagai Harga Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi. In *Skripsi*.
- Hutami, N., & Irwansyah, I. (2019). Pemanfaatan Aplikasi Mobile Kitabisa Dalam Pelaksanaan Crowdfunding Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi*, 13(2), 183–194. <https://doi.org/10.21107/komunikasi.v13i2.5357>
- Karim, A. A., & Sahrni, O. (2016). *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*.
- Kitabisa. (2016). *Media : List Pertanyaan Interview Kitabisa.com*. Kitabisa.Com. <https://blog.kitabisa.com/media-list-pertanyaan-interview-kitabisa-com/>
- Kitabisa. (2017). *Apa Saja Metode Pembayaran untuk Berdonasi*. Kitabisa.Com. <https://kitabisa.zendesk.com/hc/en-us/articles/360015968714-Apa-Saja-Metode-Pembayaran-Untuk-Berdonasi>
- Kitabisa. (2020a). *Apakah Kitabisa memiliki izin penggalangan dana?* Kitabisa.Com. <https://kitabisa.zendesk.com/hc/en-us/articles/360000376614-Apakah-Kitabisa-memiliki-izin-penggalangan-dana->
- Kitabisa. (2020b). *Pilihan Galang Dana di Kitabisa Berdasarkan Kategori*. Kitabisa.Com. <https://blog.kitabisa.com/pilihan-galang-dana-di-kitabisa-berdasarkan-kategori/>
- Kitabisa. (2024a). *Apa itu kode unik*. Kitabisa.Com. <https://kitabisa.zendesk.com/hc/en-us/articles/360000367973-Apa-itu-kode-unik>
- Kitabisa. (2024b). *Tentang Kitabisa*. Kitabisa. <https://kitabisa.com/about-us>
- Ma'zumi. (2019). Maqashid Al-Syariah Dalam Perilaku Ekonomi. *Syi'ar Iqtishadi, Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 3(1), 80–98.
- Nor Muhamad, N. H. (2010). Pemakaian Prinsip Hibah dalam Sistem Kewangan Islam di Malaysia: Tumpuan kepada Industri Perbankan Islam dan Takaful. *Jurnal Teknologi*, 52(Mei), 69–81.
- Nur, E. R. (2015). Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern. *Al-'Adalah*, 12(3), 647–662.
- Qoriba, J. (2024). *Hasil Wawancara Ahli Fikih*.
- Rahma, D. A. (2020). Kode Unik Dalam Transaksi E-Commerce Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perlindungan Konsumen Pada Toko

- Online Deavhijab. In *Skripsi*.
- Rudiansyah, R. (2020). Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(1), 98. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.2818>
- Salam, N. (2020). Layanan Urun Dana (equity crowdfunding) Perspektif Ekonomi Islam. In *IAIN Ponorogo*. [http://etheses.iainponorogo.ac.id/8783/1/UPLOAD THESIS - 212116030.pdf](http://etheses.iainponorogo.ac.id/8783/1/UPLOAD%20THESIS%20-212116030.pdf)
- Saleh, M., Utari, A., & Wahab, A. (2020). Analisis Penggunaan Fintech Syariah Perspektif Mashlahah Mursalah. *Al-Buhuts*, 16(1), 51-66.
- Saputra, J., & Sudiarti, S. (2021). Konsep Al-'Ariyah, Al-Qardh dan Al-Hibah. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 19-34. <https://doi.org/10.56114/al-sharf.v2i1.136>
- Shohih, H., & Setyowati, R. (2021). Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 12(2), 69-82. <https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3323>
- Siyoto, S., & Ali Sodik, M. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*.
- Sudirman, L., & Disemadi, H. S. (2022). Titik Lemah Industri Keuangan Fintech di Indonesia: Kajian Perbandingan Hukum. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3), 471-493. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.471-493>
- Tresna, T., & Handayani, T. (2019). Ketidakpastian Huku Peggunaan Kode Unik dalam Sistem Pembayaran E-Commerce. *Jurnal Peneitian Hukum*, 19(10), 503-515.
- Triwanto, A. (2021). *Mengenal Fungsi Kode Unik Pada Pembayaran*. *Jetorbit.Com*. <https://www.jetorbit.com/panduan/mengenal-fungsi-kode-unik-pada-pembayaran/>
- Ulya, Z. (2017). Hibah Perspektif Fikih. *KHI Dan KHES*, 07(02), 1-23.
- Wartoyo. (2020). Rekontruksi Hukum Transaksi Muamalah dengan Pendekatan Kaidah Fiqhiyyah. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 5(1).
- Wijayanta, T. (2014). Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 216-226. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291>
- Zainuddin, A. (2017). Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam. *Jurnal Al-Himayah*, 1(1), 92-105. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/288>